



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063– Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-741 2 September 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal :Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Gubernur.

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di - tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara :

1. Nomor S/100.3/556/2026 tanggal 1 September 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
2. Nomor S/100.3/626/2026 tanggal 1 September 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, berkaitan dengan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah berkenaan dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan rencana kerja pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

✍



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

✍



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
7. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
- b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

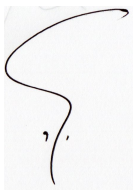
Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2026;
- c. bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. bab VI Penutup.

Pasal 4

✍



Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR

2



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

